WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru maka perlu menyesuaikan Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi USER ID pengguna SPSE.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
12. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengguna SPSE adalah Perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE.
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi, Jasa Lainnya.
15. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang system informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
16. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan proses dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
17. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasiSPSE) dan databaseE-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan LPSE dan infrastrukturnya.
18. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

19. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi didalam SPSE.
20. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Kelembagaan LPSE Kota Pekanbaru berbentuk struktural dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Pasal 3

1. Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdiri atas :
   a. Pembina.
   b. Wakil Pembina.
   c. Kepala.
   d. Sekretariat.
   e. Unit Pendukung Administrasi Sistem Informasi (Admin).
   f. Unit Pendukung Registrasi dan Verifikasi (Verifikator).
   g. Unit Pendukung Layanan dan Dukungan (Helpdesk dan Trainer).
2. Bagan Perangkat Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI LPSE

Pasal 4

1. Tugas LPSE Kota Pekanbaru :
   a. memfasilitasi PA/KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
   b. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
   c. memfasilitasi PPK dalam pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
   d. memfasilitasi Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Berwenang, Pimpinan Institusi yang Berwenang melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
   e. memfasilitasi APIP, APH dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemberian User ID auditor dalam kepentingan pengadaan barang/jasa pemerintah.
   f. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa.
   g. memfasilitasi masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota Pekanbaru.

2. LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

3. LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 5

Pembina mempunyai tugas :
a. membina dan Mengarahkan LPSE.
b. memberikan arah dan kebijakan umum program kerja LPSE.
c. memantau dan mengevaluasi kegiatan program kerja LPSE.

Pasal 6

Wakil Pembina mempunyai tugas :
a. Membantu Pembina dalam Membina dan Mengarahkan LPSE;
b. Membantu Pembina dalam Memberikan arah dan kebijakan umum program kerja LPSE;
c. Membantu Pembina dalam Memantau dan mengevaluasi kegiatan program kerja LPSE.

Pasal 7

1. Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE Kota Pekanbaru.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE, Kepala LPSE meningkatkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi LPSE.

Pasal 8

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumberdaya di lingkungan LPSE.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a) Kerjasama kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait.
   b) Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE.
   c) Pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya.
   d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

Unit Pendukung Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE dan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan.
b) Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
c) Pemberian informasi kepada Kepala LPSE untuk selanjutnya ditindaklanjuti informasi tersebut kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE.
d) Pelayanan verifikasi dan pemberian akun Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa.
e) Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
f) Pelaksanaan tugas admin PPE yang mengelola konten aplikasi SPSE dan tugas admin agency yang menerbitkan akses pengguna aplikasi yang menjadi kewenangan LPSE.

Pasal 10

1. Unit Pendukung Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE dan menyelenggarakan fungsi :
   a) Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE.
   b) Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
   c) Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE.
   d) Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
2. Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE.
3. Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketetuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan Blacklist.

Pasal 11

Unit Pendukung Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan menyelenggarakan fungsi :

a) Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
b) Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE.
c) Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE.
d) Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

Pasal 12

Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturn perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEGAWAI LPSE

Pasal 13

1. Pegawai LPSE adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota atau Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
2. Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. memiliki kualifikasi teknis dan managerial.
   b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
3. Penunjukan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi pada LPSE Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dengan Tenaga yang dimaksud dan harus diperbaharui setiap tahun.
4. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi pada LPSE Kota Pekanbaru harus terikat pada Pakta Integritas dan Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement).
5. Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP.

Pasal 14

1. Penunjukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi pada LPSE Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Pekanbaru.
2. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tidak terikat tahun anggaran dan tetap berlaku selama tidak ada perubahan pada pegawai yang telah ditunjuk.

BAB VII
KARIR, TUNJANGAN DAN HONORARIUM, PENDIDIKAN

Pasal 15

Pegawai yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karir struktural atau fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pegawai yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan atau Tambahan Penghasilan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana besarnya tunjangan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi atau prestasi kerja.

Pasal 17

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan ruag lingkup pekerjaan LPSE.

BAB VIII
ALAMAT DOMAIN

Pasal 18

Alamat Domain LPSE Kota Pekanbaru www.lpse.pekanbaru.go.id.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru atau pendapatan lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB X
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 20

LPSE Kota Pekanbaru menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru tentang standar prosedur operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Pekanbaru.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 21

LPSE memberikan hak akses SPSE yang dikelolanya kepada LKPP untuk kepentingan penyelesaian permasalahan, pemutakhiran SPSE, rekapitulasi data, monitoring dan evaluasi, pemeriksaan/proses penegakan hokum dan kepentingan lain yang diperlukan guna keberlangsungan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Pekanbaru ini maka:

1. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 4).
2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 35).

   Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JANUARI 2017

Plt.WALIKOTA PEKANBARU,

EDWAR SANGER

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JANUARI 2017

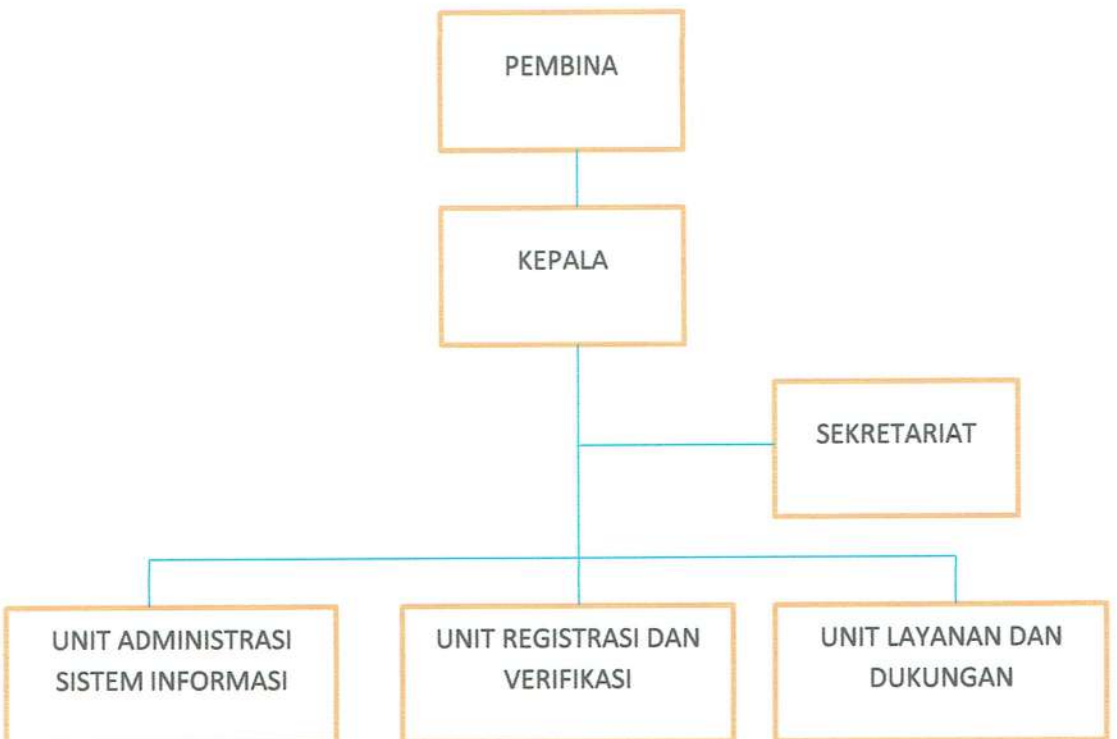
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 07

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 07 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 JANUARI 2017

STRUKTUR ORGANISASI LPSE KOTA PEKANBARU



Plt.WALIKOTA PEKANBARU,

EDWAR SANGER

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 07